



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 1, 2022

**METODE PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA HIBAH PEMILU
(STUDI KASUS KPU DELI SERDANG)**

Dewi Anna Sari Harahap¹, Imsar²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : dewiannasariharahap@gmail.com, imsar@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pemilu di Provinsi Deli Serdang. Metode analisis yang digunakan adalah metode pengumpulan data, deskriptif kualitatif dengan wawancara atau dokumentasi. Berdasarkan hasil Survei Hibah Pemilu Kabupaten Deli Serdang 2019, Sistem Akuntabilitas Hibah Pilkada Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Proses mekanisme mendapatkan hibah dari Pemerintah Kabupaten Derisuldan diawali dengan pihak Baisul mengirimkan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten. Persyaratan meliputi catatan pembayaran dana (NPHD), kuitansi, fakta kelengkapan, rekening bank atas nama penerima tambahan hibah, proses pembayaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban yaitu PPK dan pembukuan pengeluaran. Berstatus PNS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Kata Kunci: Metode Pertanggung jawaban Punggunaan Dana Hibah Pemilu

ABSTRACT

The purpose of this study was to identify and analyze the management and accountability of election funds in Deli Serdang Province. The analytical method used is data collection

method, qualitative descriptive with interviews or documentation. Based on the results of the Deli Serdang Regency Election Grant Survey 2019, the Deli Serdang Regency Election Grant Accountability System was carried out according to established procedures. The mechanism for obtaining a grant from the Derisul Regency Government begins with Baisul sending an application to the Regency Government. The requirements include records of payment of funds (NPHD), receipts, facts of completeness, bank accounts in the names of additional grant recipients, payment processing, use, and accountability, namely PPK and bookkeeping of expenses. PNS status by the Regional Government of Deli Serdang Regency.

Keywords: Accountability Method for Use of Election Grant Funds

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi. Pentingnya peran pemilukada pasca-konflik dalam membedakan sistem politik demokrasi terlihat dari beberapa definisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu konsep demokrasi modern awal yang dikemukakan oleh Schumpeter menunjukkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan teratur sebagai standar utama sistem politik, yang bisa disebut demokrasi, meningkat. Demokrasi yang kredibel ini tidak akan mungkin terjadi tanpa metode transparansi dan akuntabilitas yang jelas untuk semua pembiayaan kampanye pemilihan umum. Akuntabilitas keuangan organisasi dalam hal ini KPU sebagai entitas yang menggunakan dana hibah besar perlu transparan agar akuntabilitas keuangan tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Setelah amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan langsung tidak hanya memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Anggota, tetapi juga memasukkan ketentuan di parlemen tentang pelaksanaan pemilihan perdana menteri daerah (Pirkada). telah melakukan. Untuk pemilihan tidak hanya Presiden, tetapi juga para pemimpin daerah dan Wakil Presiden dari Wakil Presiden. Pemilihan kepala daerah secara langsung mempengaruhi penyediaan anggaran pemerintah daerah berdasarkan UU 32 Tahun 2004, yang harus disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 (PMDN 44/2015) tentang Pengelolaan Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan: KPU negara bagian/negara bagian/kota harus

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan kampanye yang tercantum dalam perjanjian hibah daerah.

Belanja Hibah merupakan salah satu akun beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan sering menjadi headline utama media arus utama. Karena banyak partai politik yang membutuhkan subsidi untuk banyak keuntungan yang dapat mengakomodir baik kepentingan publik maupun kepentingan politik tertentu.

Bantuan hibah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Diperbaiki beberapa kali oleh. Perubahan kedua adalah Perubahan Tahun 2006 atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, Permendagri No. 32 Tahun 2011 menetapkan aturan baru yang spesifik tentang pemberian subsidi dan dukungan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan Permendagri No. 39 Tahun 2012 mengubah aturan Menteri, telah diperbaiki lagi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dan Dukungan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Pemberian Subsidi oleh Pemerintah Daerah, yaitu untuk mendukung pelaksanaan operasional Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Negara dan Bupati/Lokal berkewajiban untuk menggunakan dana tersebut secara efektif, ekonomis dan ekonomis serta mengendalikan dana yang diterima secara terbuka dan dapat ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu syarat utama pemilihan kepala daerah, Pilkada dijamin didanai sebagai bagian integral dari pemilihan. Pendanaan Pilkada yang dibiayai oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dipahami dari segi prosedur administrasi dan pertanggungjawabannya.

Menurut Siti, kajiannya menjelaskan kondisi tata cara pertanggungjawaban hibah yang belum sepenuhnya dipahami. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat banyak hal, terutama persiapan Pilkada yang relatif singkat, namun kerangka hukumnya juga tidak lengkap dengan sumber daya untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Mengingat bahwa regulasi subsidi melibatkan banyak institusi dan membutuhkan sinergi dalam pengelolaan, kecepatan dan akurasi menjadi bertentangan.

Selain itu, model akuntansi hibah yang semula hanya satu siklus dalam Sistem Keuangan Pemerintah Daerah (APBD), diubah menjadi metode APBN dengan mengingatkan bahwa

lembaga hibah dalam hal ini vertikal. Lembaga non struktural yang berlandaskan hukum. Program bantuan hibah sangat erat kaitannya dengan belanja hibah untuk pemerintah di lingkungan pemerintahan. Masalah penerbitan hibah menyangkut pengelolaan keuangan negara dan daerah, mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan, dan terakhir pertanggungjawaban. Namun, hibah harus diperlakukan dengan hati-hati, karena hibah sering kali memiliki motivasi ekonomi dan sosial lain bagi pemerintah. Oleh karena itu, untuk bekerja dengan baik, Anda perlu melakukan perubahan di berbagai area.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu secara rinci terhadap suatu subjek tertentu dan suatu dokumen tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang berdasarkan data di lapangan, yaitu Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Deli Serdang. Lokasi penelitian ini berada di Jl. Karya Jasa No. 8 Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang. Pemilihan tempat didasarkan pada pertimbangan penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) masi sedikit, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Waktu penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yaitu dari tanggal 1 Februari – 2 Maret 2022. Berdasarkan metode ini, digambarkan Metode pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah Pemilu Kabupaten Deli Serdang. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif seperti Undang-Undang yang berkaitan dana hibah Pemilu dan hal-hal yang terkait dengan topik penelitian. Data kuantitatif yaitu berupa data angka yang menggambarkan jumlah dana hibah yang diterima, dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Sumber data tersebut dikumpulkan berdasarkan data pada Pemilu Kabupaten Deli Serdang Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Yang mana wawancara dilakukan dengan melibatkan Pimpinan Perusahaan dan Staf Keuangan di Kantor Komisi Pemilihan Umum dan dari sumber – sumber seperti buku, jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah hibah berarti mengalihkan hak milik dari satu orang ke orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Memberi tidak sama dengan menjual atau meminjam. Oleh karena itu, istilah "hadiah" dan "hadiah" tidak berlaku untuk transaksi hibah. Hibah dalam arti pemberian juga berarti bahwa si pemberi rela melepaskan haknya atas barang hadiah tersebut.

Hibah yang terkait dengan perbuatan hukum merupakan salah satu bentuk pengalihan hak milik. Penerima hibah secara sukarela melepaskan kepemilikan kepada penerima hibah dan penerima tidak berkewajiban untuk mengembalikan properti kepada pemilik aslinya. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemilik aslinya.

Menurut Islam, semua perilaku manusia harus didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits. Anda harus mematuhi aturan donasi yang ditetapkan dalam Quran dan hadits,

1. Adapun Ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang penghargaan tersebut, yaitu: Surah al-Bacara ayat 177, yang artinya: “Mengarahkan wajah ke timur dan barat bukanlah suatu keutamaan, tetapi sesungguhnya keutamaan adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya.
2. Alhadist Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda: “Perumpamaan orang yang mengeluarkan zakat kemudian menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang muntah kemudian memakan muntahannya lagi” (HR Muslim).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, pertanggungjawaban penggunaan dana pemilu yang diselenggarakan di KPU Deli Serdang baik dalam bentuk subsidi maupun penggunaan subsidi merupakan peraturan anggaran pemerintah, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja negara. Hal ini tidak hanya menyangkut akuntabilitas, tetapi juga aspek akuntansi, tetapi juga aspek pengeluaran/penerimaan dana dan penganggaran, akuntabilitas kepada praktisi yang berkepentingan, dan penggunaan hibah.

Adapun Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pilkada antara lain :

- Akuntansi Belanja/BPP KPU Negara dan/atau KPU Kabupaten/Kota membuat ringkasan penggunaan dana berdasarkan bukti pengeluaran sesuai dokumen sumber.
- Pembukuan Pengeluaran KPU Negara dan/atau KPU Kota/BPP memberikan gambaran umum penggunaan dana kepada PPK KPU Negara dan/atau KPU Kota/Kota, termasuk bukti pengeluaran dan Surat Pernyataan Komitmen (SPTJ). PPK.
- KPUPPK Negara dan/atau KPUPPK Kabupaten/Kota melakukan pengujian/pengkajian dan menyetujui gambaran umum penggunaan hibah beserta bukti pengeluarannya, dan SPTJ adalah Akuntansi Belanja/BPP KPU Negara dan/atau KPUPPK Kabupaten/Kota..

- KPUPPK negara bagian dan/atau KPUPPK provinsi/kota bertanggung jawab penuh atas penggunaan hibah yang menjadi tanggung jawabnya.
- KPUPPK Negara dan KPUPPK Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola dengan baik dokumentasi pengadaan barang/jasa yang diperoleh dari hibah.
- Akuntansi Belanja / BPP KPU Negara dan Akuntansi Belanja / BPP KPU Pemerintah / Kota wajib dan bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan yang baik dari ringkasan penggunaan hibah, beserta bukti pengeluaran dan SPTJ.
- Pembukuan Pengeluaran KPU Negara dan Pembukuan Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota menyampaikan gambaran umum akuntansi pengeluaran kepada KPUPPK Negara dan KPUPPK Kabupaten/Kota.

Berdasarkan wawancara dengan peneliti KPU Kabupaten Deli Serdang dan Sekretaris Perbendaharaan Bawasul, peneliti diberikan penjelasan rinci tentang bagaimana hibah digunakan/digunakan dan sistem keuangan Sistem Perbendaharaan. Menurut keterangan petugas keuangan Komisi Pemilihan Umum, “Perjanjian Subsidi Daerah (NPHD) merupakan landasan hukum berupa kesepakatan antara pemerintah daerah (Pemda) dengan penyelenggara pemilu (baik Bawasul maupun KPU). NPHD sebagai implementasi dari ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedua aturan pokok tersebut mengatur hubungan antar pemerintah daerah sebagai fungsi penyediaan keuangan daerah. terhadap persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) baik tingkat negara bagian maupun kabupaten/kota, namun pada kenyataannya pelaksanaan NPHD diwujudkan dalam dinamika rasionalisasi nominal dan pengesahan anggaran NPHD yang semakin meningkat.

UU No. Pada bulan Oktober 2016, Bab XXII Pasal 166 ayat (1) tentang Pemilihan Kepala Daerah menyatakan: APBN). Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada ayat (3) disebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan kampanye pemilu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan Peraturan Menteri”. UU No. 23, Bab XI, Pasal 279 (2) Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan: Atau hibah, dana darurat, intensif (keuangan)”. Kedua norma ini secara eksplisit memberikan legitimasi NPHD untuk masalah pemerintah daerah (Pemda).

Selain itu, metode pertanggungjawaban hibah APBN dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dan dikelola oleh penyelenggara APBN dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran diajukan segera setelah penandatanganan NPHD (pendaftaran dilakukan sebelum pembukaan rekening dan dikembalikan ke manajemen umum hibah oleh PMK 191/2011).
2. (1) Daftar 1 (1) NPHD – 1 (1) akun.
3. Klausul NPHD Hibah Pilkada:
 - NPHD yang ditandatangani oleh Gubernur dan badan pengawas merupakan komitmen untuk memberikan dan menggunakan hibah.
 - Dapat didukung oleh Pakta Integritas.
 - Nomor rekening bukan merupakan persyaratan untuk menandatangani NPHD.
 - Pada akhir tahun anggaran, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sisa hibah tidak harus dikembalikan ke Kas kota pada akhir tahun.

Untuk NPHD yang hanya berlaku untuk satu tahun yang sedang berjalan dan sisa dana akan berlanjut untuk tahun berikutnya, perlu menggunakan suplemen NPHD / sertifikat perpanjangan / hibah untuk tahun berikutnya, dan persetujuan dari pemberi dan penerima hibah.

- Adendum NPH/Sertifikat Adendum harus mengacu atau mencantumkan nomor dan tanggal NPHD asli yang didaftarkan.
- Terlampir adalah Dokumen Ringkasan Hibah.
- Persyaratan Pendaftaran Dokumen dan adendum adalah dokumen asli/salinan yang telah dilegalisir (meterai kantor dan tanda tangan basah).
- Dana Pilkada yang dikirimkan oleh pemerintah daerah dapat digunakan/digunakan langsung untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah tanpa menunggu persetujuan untuk membuka rekening hibah.
- Revisi dan pengesahan DIPA dapat dilakukan kemudian, namun masih dalam tahun anggaran berjalan.

Pertanggung Jawaban Dana Hibah

1. Dokumen Pertanggungjawaban

Metode Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Yaitu :

a. Belanja Bahan

Belanja konsumsi rapat (jumlah sampai dengan RP1.000.000) Lampiran :

- Bukti pengeluaran/kuitansi (tanpa materai) untuk jumlah sampai dengan RP250.000
- Bukti pengeluaran/kuitansi (bermaterai RP3.000) untuk jumlah RP250.000 sampai dengan RP1.000.000
- Rekap bukti pengeluaran (untuk jumlah kuitansi lebih dari 1 bulan)
- Surat undang rapat
- Daftar hadir rapat
- Dokumentasi kegiatan

Belanja Konsumsi Rapat (jumlah diatas Rp1.000.000 sampai dengan Rp50.000.000) Lampiran :

- Bukti pengeluaran/kuitansi (bermaterai Rp6.000)
- Rekap bukti pengeluaran (untuk jumlah nota/kuitansi lebih dari 1 bulan)
- Surat undangan rapat
- Daftar hadir rapat
- Notulen rapat
- Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak rekanan/pihak ketiga
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 22 sebesar 1,5% (untuk pembelian mulai dari Rp2.000.000)
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 23 sebesar 2% (dua persen) (untuk jasa catering atau boga)
- Dokumentasi kegiatan

b. Biaya perjalanan bisnis

Peserta/Paniti/Biaya transportasi dan lampiran uang saku untuk sosialisasi di kota:

- Pesanan pembelian yang ditandatangani:
- Komisaris dan Sekretaris Ketua dan Sekretaris General Manager dan Staf Eksekutif

- Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan lebih dari satu jam
- Daftar pejabat/staf yang melakukan perjalanan dinas
- Kwitansi/ Kwitansi dan rincian kuitansi jumlahnya
- Resi / Hotel / Akomodasi

c. Biaya sewa

Sewa mobil Lampiran :

- Kontrak/kontrak sewa
- Protokol pengiriman (BAST)
- Surat Keterangan Pembayaran (BAP)
- Fotokopi KTP pemilik/mitra
- Fotokopi NPWP pemilik kendaraan/rekan Foto kopi dan Resi

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan metode pertanggungjawaba penggunaan dana hibah pemilu untuk mencapai manajemen tertib penggunaan dana hibah yang bertanggungjawab dapat disimpulkan sebsgsi berikut :

1. Istilah hibah berarti mengalihkan hak milik dari satu orang ke orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Memberi tidak sama dengan menjual atau meminjam. Oleh karena itu, istilah "hadiah" dan "hadiah" tidak berlaku untuk transaksi hibah. Hibah dalam arti pemberian juga berarti bahwa si pemberi rela melepaskan haknya atas barang hadiah tersebut. Hibah yang terkait dengan perbuatan hukum merupakan salah satu bentuk pengalihan hak milik. Penerima hibah secara sukarela melepaskan kepemilikan kepada penerima hibah dan penerima tidak berkewajiban untuk mengembalikan properti kepada pemilik aslinya. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemilik aslinya.
2. Dimana ada beberapa metode Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemilu untuk terwujudnya administrasi penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan

- Akuntansi Belanja/BPP KPU Negara dan/atau KPU Kabupaten/Kota membuat ringkasan penggunaan dana berdasarkan bukti pengeluaran sesuai dokumen sumber.
- Pembukuan Pengeluaran KPU Negara dan/atau KPU Kota/BPP memberikan gambaran umum penggunaan dana kepada PPK KPU Negara dan/atau KPU Kota/Kota, termasuk bukti pengeluaran dan Surat Pernyataan Komitmen (SPTJ). PPK.
- KPUPPK Negara dan/atau KPUPPK Kabupaten/Kota melakukan pengujian/pengkajian dan menyetujui gambaran umum penggunaan hibah beserta bukti pengeluarannya, dan SPTJ adalah Akuntansi Belanja/BPP KPU Negara dan/atau KPUPPK Kabupaten/Kota..
- KPUPPK negara bagian dan/atau KPUPPK provinsi/kota bertanggung jawab penuh atas penggunaan hibah yang menjadi tanggung jawabnya.
- KPUPPK Negara dan KPUPPK Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola dengan baik dokumentasi pengadaan barang/jasa yang diperoleh dari hibah.
- Akuntansi Belanja / BPP KPU Negara dan Akuntansi Belanja / BPP KPU Pemerintah / Kota wajib dan bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan yang baik dari ringkasan penggunaan hibah, beserta bukti pengeluaran dan SPTJ.
- Pembukuan Pengeluaran KPU Negara dan Pembukuan Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota menyampaikan gambaran umum akuntansi pengeluaran kepada KPUPPK Negara dan KPUPPK Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad. Fiqh Muamalah. 2008. Yogyakarta: Pustaka Progresif Abdurrahman
- Alu Bassam, Bin Abdullah. Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim. 2002. Bekasi: PT Darul Falah
- Atmadja, Anantawikr Sama Tungga, dkk. 2013. Akuntansi Manajeme Sektor Publik. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha

Menteri Keuangan. 2014. Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening milik KL/Satker

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PMDN Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 096/PMK.06/2007. Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, PMK 191/2011 dan Keputusan KPU Nomor 534/KPTS/KPU/Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Hibah Langsung di Lingkungan KPU. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011. Tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rhonda. (2011). Implementasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2010.

Windhianto,Wahyu. (2011). Good governance dalam pelaksanaan Anggaran belanja pemerintah pusat.Tesis

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tentang+metode+pertanggungjawaban+penggunaan+dana+hibah+pemilu&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DJA27XmbXV-0J